



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 36/Pdt.G/2024/PA.Ed



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ende yang mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak, antara :

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Ende, 29 April 1993, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Jl. xxxxxxxxxxxxxxxx, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: xxxxxxxxxxxxxxxx@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Maumbawa, 16 Januari 1995, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan Sekolah Menengah Atas, dahulu beralamat di Jl. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, dan saat ini tidak diketahui lagi alamat jelasnya baik di dalam maupun di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;
Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Setelah mendengar keterangan Pemohon;
Setelah memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan tanggal 22 Mei 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ende Nomor 36/Pdt.G/2024/PA.Ed tanggal 22 Mei 2024, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 18 September 2016, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada,

Hal. 1 dari 17 hal. Putusan PA. Ende Nomor 36/Pdt.G/2024/PA.Ed



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor :xxxxxxxxxxxxxx, tertanggal 18 September 2016;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua dari Termohon yang beralamat di xxxxxxxxxxxx selama kurang lebih 4 bulan, kemudian pada bulan Januari tahun 2017 Pemohon dan Termohon Tinggal di rumah orang tua dari Pemohon yang beralamat sebagaimana alamat Pemohon di atas selama kurang lebih 1 bulan, setelahnya Termohon kembali kerumah orang tuanya, antara Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama tetapi tetap berkomunikasi sampai dengan akhir tahun 2019. Kemudian pada awal tahun 2020 antara Pemohon dan Termohon tidak pernah berkomunikasi lagi sampai dengan sekarang;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon dikaruniai anak 1 (satu) orang anak yang bernama xxxxxxxxxxxx, Laki-laki, lahir pada tanggal 13 Februari 2017, umur 7 tahun, anak Pemohon dan Termohon saat ini dibawah pengasuhan Termohon;
4. Bahwa sejak tahun 2018 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan karena Termohon sering menuduh Pemohon selingkuh dengan wanita lain;
5. Bahwa puncaknya pada tahun 2020 Termohon pergi ke Bali untuk bekerja tanpa meminta izin kepada Pemohon, setelahnya Pemohon diberitahu oleh saudara kandung dari Pemohon bahwa Termohon telah menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain dan telah dikaruniai 1 orang anak, sejak saat itu Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi lagi sampai dengan sekarang;
6. Bahwa kedua pihak keluarga Pemohon dan Termohon tidak berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, dan Pemohon tetap pada prinsip untuk bercerai dengan Termohon karena tidak ada itikad baik lagi dari Termohon menemui Pemohon dan menjalankan kehidupan rumah tangga yang lebih baik bersama Pemohon, dan oleh karena alasan tersebut di atas Pemohon ingin bercerai dengan Termohon;
7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan

Hal. 2 dari 17 hal. Putusan PA. Ende Nomor 36/Pdt.G/2024/PA.Ed



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ende kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ende cq Hakim tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon, (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx), untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon, (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Ende setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :

Jika Hakim tunggal berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir, sedang Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata bahwa ketidak hadirannya tanpa disebabkan suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim tunggal telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon agar rukun lagi membina rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, oleh karena Termohon tidak pernah hadir dalam sidang maka pelaksanaan mediasi sebagaimana yang dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Pelaksanaan Mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon oleh Hakim tunggal yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

1. **Bukti Surat.**

Hal. 3 dari 17 hal. Putusan PA. Ende Nomor 36/Pdt.G/2024/PA.Ed

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dengan Nomor Induk Kependudukan : xxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Ende, tertanggal 08 Desember 2015, Bukti surat tersebut telah dimeterai cukup oleh pejabat pos (dinazegelen), oleh Hakim Tunggal di cocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu oleh Hakim Tunggal di beri tanda bukti (P.1), tanggal dan paraf;
- b. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxx atas namaxxxxxxxxxx xxxxxxxx (Pemohon) dan xxxxxxxxxxxx (Termohon) yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Tanggal 18 September 2016. Bukti surat tersebut telah dimeterai cukup oleh pejabat pos (dinazegelen), oleh Hakim Tunggal di cocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu oleh Hakim Tunggal di beri tanda bukti (P.2), tanggal dan paraf;
- c. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh An. Lurah Mautapaga, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende, tanggal 16 Mei 2024. Bukti surat tersebut telah dimeterai cukup oleh pejabat pos (dinazegelen), oleh Hakim Tunggal di cocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu oleh Hakim Tunggal di beri tanda bukti (P.3), tanggal dan paraf;

Bahwa selain bukti surat, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yaitu:

1. xxxxxxxxxxxxxx, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxx, mengaku sebagai ibu kandung Pemohon memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ibu kandung Pemohon;
 - Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2016;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada bulan Agustus 1998;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Ngada selama kurang lebih 4 (empat) bulan kemudian Pemohon dan Termohon tinggal di rumah saksi selama kurang lebih 1 (satu) bulan kemudian Termohon pergi ke rumah orang tua Termohon;

Hal. 4 dari 17 hal. Putusan PA. Ende Nomor 36/Pdt.G/2024/PA.Ed



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang sekarang diasuh oleh orang tua Termohon;
 - Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sejak tahun 2020 Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dan tidak pernah kembali lagi;
 - Bahwa saksi mengetahui Termohon telah menikah dengan laki-laki lain dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak karena saksi diberitahu anak saksi;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah kurang lebih 5 (lima) tahun;
 - Bahwa saat ini Pemohon tinggal bersama saksi sedangkan Termohon tidak diketahui lagi tempat tinggalnya;
 - Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;
 - Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
 - Bahwa selama berpisah Pemohon tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Termohon tetapi Pemohon tetap mengirimkan nafkah kepada anak Pemohon dan Termohon melalui Bis;
 - Bahwa saksi pernah mengupayakan untuk merukunkan kembali Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
2. xxxxxxxxxxxx, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, mengaku sebagai bibi Pemohon, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saya adalah bibi Pemohon;
 - Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2016;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon kemudian Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon selama kurang lebih 1 (satu) bulan kemudian Termohon pulang ke rumah orang tuanya dan setelah itu Termohon pergi merantau tanpa seizin suaminya;

Hal. 5 dari 17 hal. Putusan PA. Ende Nomor 36/Pdt.G/2024/PA.Ed



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang sekarang diasuh oleh orang tua Termohon;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau Termohon berselingkuh;
- bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon sudah pisah kurang lebih 5 (lima) tahun;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal bersama orang tuanya sedangkan Termohon tidak diketahui lagi tempat tinggalnya;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa selama berpisah Pemohon tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Termohon karena tidak diketahui lagi tempat tinggalnya tetapi Pemohon tetap mengirimkan nafkah kepada anak Pemohon dan Termohon;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa pernah mengupayakan untuk merukunkan kembali Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan cukup dengan keterangannya serta tidak ada lagi bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, telah ditunjuk berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas;

Hal. 6 dari 17 hal. Putusan PA. Ende Nomor 36/Pdt.G/2024/PA.Ed

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Permohonannya mendalilkan telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada, Kemudian rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan cerai talak sebagaimana diatur dalam Pasal 66 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon, Pemohon dan Termohon beragama Islam dan perkara *a quo* adalah perkara cerai talak, sehingga berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) *vide* penjelasan Pasal 49 Ayat (2) poin (8) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana dimaksud Pasal 145 R.Bg jo. Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua melalui Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Pemohon dan Termohon telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pemohon telah hadir *in person* di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi perintah Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 1850 KUH-Perdata jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Hakim

Hal. 7 dari 17 hal. Putusan PA. Ende Nomor 36/Pdt.G/2024/PA.Ed



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunggal telah berusaha mendamaikan agar rukun kembali antara Pemohon dan Termohon dengan cara menasehati Pemohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang dalam persidangan maka proses mediasi sesuai Perma RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan *a quo* dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Agama sebagai berikut:

1. Memberi izin kepada Pemohon (Nanang Alexsander bin Mohamad Ibrahim) untuk menjatuhkan talak satu raj'i, terhadap Termohon, (Tantri Asfur Daeng binti Daeng Abidin);
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan dalam permohonannya, antara Pemohon dan Termohon selama perkawinan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya disebabkan karena Termohon sering menuduh Pemohon selingkuh dengan wanita lain, puncaknya pada tahun 2020 Termohon pergi ke Bali untuk bekerja tanpa memberi izin kepada Pemohon, setelahnya Pemohon diberitahu oleh saudara kandung dari Pemohon bahwa Termohon telah menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain dan telah dikaruniai 1 orang anak, sejak saat itu Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi lagi sampai dengan sekarang sehingga Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 (empat) tahun dan selama itu sudah tidak terjalin komunikasi yang baik dan tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Termohon di persidangan tersebut harus dinyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di

Hal. 8 dari 17 hal. Putusan PA. Ende Nomor 36/Pdt.G/2024/PA.Ed

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan tidak hadir, dan permohonan Pemohon beralasan serta tidak melawan hukum, maka sesuai Pasal 149 ayat (1) R.Bg Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan perkara *a quo* akan diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak datang di persidangan, perkara ini diputus secara *verstek*, tidak berarti dengan serta merta permohonan Pemohon mesti dikabulkan, karena pokok perkara ini adalah perkara perceraian, dimana perkara perceraian itu menjadi bagian dari hukum perorangan (*personel recht*) bukan kelompok hukum kebendaan (*zaken recht*), berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 863 K/Pdt/1990 tanggal 28 November 1991, tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar (*de grote langen*) ex Pasal 208 KUH-Perdata, untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon, Hakim tunggal memandang perlu mendengarkan keterangan saksi terutama saksi keluarga atau orang dekat dari kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya Pemohon mengajukan bukti-bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH-Perdata, yaitu bukti tertulis berupa bukti P serta dua orang saksi masing-masing bernama Victoria Mariana binti Atmo Suparto dan Siti Aisyah binti Moses Koroh;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Pemohon dan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Surat Keterangan yang menyatakan Tantri Asfur Daeng saat ini tidak berada di wilayah Kelurahan Mautapaga) yang telah

Hal. 9 dari 17 hal. Putusan PA. Ende Nomor 36/Pdt.G/2024/PA.Ed

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai keberadaan Tantri Asfur Daeng sampai saat ini tidak berada di wilayah Kelurahan Mautapaga, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya tersebut, Pemohon mengajukan alat bukti saksi, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 165 R.Bg;

Menimbang, bahwa sebelum memberikan keterangan, saksi-saksi Pemohon telah bersumpah menurut tata cara agamanya, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon tidak ada halangan bertindak sebagai saksi, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan masing masing saksi tersebut telah diperiksa satu persatu oleh Hakim tunggal, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 R.Bg, sehingga memenuhi syarat formil maupun materiil suatu kesaksian sesuai maksud Pasal 172-175 R.Bg. Oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon yang keterangannya telah bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, sebagaimana dalam pertimbangan duduk perkara, dianggap telah memenuhi batas minimal pembuktian alat bukti saksi, selanjutnya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon yang keterangannya diperoleh dengan melihat, mendengar atau mengetahui sendiri sebagaimana dalam pertimbangan duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti P, dan keterangan saksi-saksi, Hakim tunggal menemukan fakta hukum sebagai berikut;

- Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri yang sah dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Hal. 10 dari 17 hal. Putusan PA. Ende Nomor 36/Pdt.G/2024/PA.Ed

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun dan harmonis namun sejak tahun 2020 mulai tidak harmonis karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tidak pernah kembali lagi;
- Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 (empat) tahun;
- Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik selama berpisah, serta masing-masing sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;
- Keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 2 “memberi izin kepada Pemohon (Nanang Alexsander bin Mohamad Ibrahim) untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon, (Tantri Asfur Daeng binti Daeng Abidin), oleh Hakim tunggal dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu:

- Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Hakim tunggal telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan

Hal. 11 dari 17 hal. Putusan PA. Ende Nomor 36/Pdt.G/2024/PA.Ed

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon sehingga antara Pemohon dan Termohon dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi yang diajukan Pemohon maka terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tidak pernah kembali lagi, pertengkaran dan perselisihan bukan hanya identik dalam bentuk kontak fisik dan percekcoan mulut tetapi dengan perginya salah satu pihak meninggalkan pihak yang lain, maka patut diduga antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus karena antara keduanya sudah saling tidak mempedulikan lagi, hal tersebut merupakan fakta yang tetap telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus di dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi, antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal hingga sekarang berlangsung sejak tahun 2020 atau selama kurang lebih 4 (empat) tahun dan sudah tidak ada komunikasi yang baik diantara keduanya, masing-masing telah tidak melaksanakan kewajibannya sebagai suami isteri serta telah diupayakan oleh pihak keluarga kedua belah pihak agar dapat kembali rukun tapi upaya tersebut tidak berhasil, hal ini menunjukkan rumah tangga antara Pemohon dan Pemohon sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Hakim tunggal telah berupaya menasehati Pemohon pada persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil dengan demikian maka unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran serta terjadi pisah tempat tinggal, maka rumah tangga mereka telah pecah dan gugatan cerai/talak telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan

Hal. 12 dari 17 hal. Putusan PA. Ende Nomor 36/Pdt.G/2024/PA.Ed

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh dengan mawaddah dan rahmah seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami isteri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyyatuz zaujaeni fii ath athalaq* yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim tunggal dalam memutus perkara ini yang menyatakan " Islam memilih lembaga thalak ketika rumah tangga sudah dianggap guncang / tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi, nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu isteri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan" sehingga harus dihindari;

Menimbang, bahwa berdasarkan Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 227 yang berbunyi :

وانعزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Terjemahnya: "Dan jika mereka berketetapan hati hendak menceraikan, maka sungguh Allah SWT Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon yang pada pokoknya ingin mengakhiri perkawinan dengan Termohon oleh karena tidak dapat dipertahankan, apabila dikaitkan sesuai dengan teori Maslahah Imam al-Ghazali, dalam kitabnya *al-Mustasfa min Ilm Usul al-Fiqh*, halaman 281, bahwa *Maslahah* dalam pengertian essensial merupakan suatu ekspresi menarik (mencari) manfaat atau menolak bahaya. *maslahah* adalah pemeliharaan terhadap maksud/tujuan hukum (*Maqasid al-Syari'ah*) yang terdiri dari lima hal, yakni pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Setiap sesuatu yang dapat menjamin pemeliharaan lima prinsip itu merupakan *maslahah* dan begitu pula setiap sesuatu melalaikan lima prinsip itu merupakan *mafsadah* dan menolaknya merupakan *maslahah*.

Hal. 13 dari 17 hal. Putusan PA. Ende Nomor 36/Pdt.G/2024/PA.Ed

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa masalah sebagai pertimbangan bagi agenda kemanusiaan dalam hukum, yakni pemeliharaan terhadap lima prinsip. *Maslahah* seperti ini sebenarnya tidak bergeser dari pengertian menarik manfaat dan menolak kemadaramatan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syara' di atas;

Menimbang, bahwa pakar hukum Islam yaitu Imam Al-Syatibi dalam kitabnya *al-Muwafaqat fi Usul al-Syari'ah*, Juz. 2, halaman 20, mengemukakan adanya kesepakatan dari para ulama usul fikih tentang ruang lingkup masalah dalam pemberlakuan syariat, bahwa syariat Islam bertujuan untuk memelihara lima unsur pokok yang disebut dengan *al-Kuliyat al-Khams*. Sekalipun dalam penetapannya tidak terdapat nas khusus yang menyatakan hal ini, akan tetapi adanya indikasi makna yang terkandung dalam nas-nas syara' yang ada. Lima unsur pokok tersebut adalah:

1. Memelihara dan menjaga eksistensi agama (*hifz al-din*);
2. Memelihara dan menjaga eksistensi jiwa (*hifz al-nafs*);
3. Memelihara dan menjaga eksistensi keturunan (*hifz al-nasl*);
4. Memelihara dan menjaga eksistensi harta (*hifz al-mal*) dan
5. Memelihara dan menjaga eksistensi akal (*hifz al-'aql*).

Menimbang, bahwa lima unsur pokok kehidupan manusia yang telah disebutkan di atas (*al-Kuliyat al-Khams*), masing-masing memiliki urgensi yang bervariasi. Setiap unsur dapat dibedakan urgensinya dalam tiga tingkatan, yaitu:

1. *Maqasid al-Daruriyyat* (tujuan kemaslahatan primer);
2. *Maqasid al-Hajiyyat* (tujuan kemaslahatan sekunder) dan
3. *Maqasid al-Tahsinat* (tujuan kemaslahatan tersier).

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon adalah untuk tujuan rumah tangga yang lebih baik oleh karena rumah tangga yang sakinah, mawaddah, rahmah dan berkah tidak dapat terwujud, sehingga satu-satunya jalan sebagai upaya kemaslahatan atau kebaikan antara Pemohon dengan Termohon adalah dengan perceraian, bila dikaitkan dengan tingkatan *Maqasid al-Syari'ah* tersebut, sesuai dengan tujuan kemaslahatan primer (*Maqasid al-Daruriyyat*) yaitu suatu perkara yang mesti adanya untuk memelihara lima unsur pokok, demi meraih kemaslahatan agama dan dunia. Jika kebutuhan primer ini tidak terpenuhi maka baik Pemohon maupun Termohon akan menemui kerusakan

Hal. 14 dari 17 hal. Putusan PA. Ende Nomor 36/Pdt.G/2024/PA.Ed



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan adanya rasa tidak nyaman dalam berumah tangga, sehingga mengganggu pelaksanaan ibadah kepada Allah Swt.

Menimbang, bahwa pertimbangan Hakim tunggal tersebut sejalan dengan pendapat ahli hukum Islam yaitu dalam Imam Syatibi dalam kitabnya *al-Muwafaqat* jus II halaman 17 yang diambil alih sebagai pendapat Hakim tunggal sebagai berikut:

فَأَمَّا الضَّرُورِيَّةُ فَمَعْنَاهَا، أَنَّهَا لَا بُدَّ مِنْهَا فِي قِيَامِ مَصَالِحِ الدِّينِ وَالْدُنْيَا، بَحِثْ إِذَا فَقَدْتَ لَمْ تَجِرْ مَصَالِحَ الدُّنْيَا عَلَى اسْتِقَامَةٍ، بَلْ عَلَى فُسَادٍ وَتَهَارُجٍ وَفُوتِ حَيَاةٍ، وَفِي الْأُخْرَى فُوتِ النَّجَاةِ وَالنَّعِيمِ، وَالرُّجُوعِ بِالْخُسْرَانِ الْمُبِينِ.

Artinya:

“Adapun yang dimaksud dengan *maqasid al-daruriyyat* adalah suatu perkara yang menjadi keharusan dalam menegakkan kemaslahatan agama dan dunia. Jika sekiranya ia tidak ditegakkan, maka kemaslahatan dunia tidak akan berjalan dengan baik, bahkan akan terjadi kerusakan, kekacauan, hingga hilangnya kehidupan, akan terabaikan keselamatan dan kenikmatan di akhirat, dan kembali kepada Tuhannya dalam keadaan merugi yang nyata (mendapat azab).”

Menimbang, bahwa dengan demikian *Maqasid al-Daruriyyah* yang dimaksudkan adalah untuk memelihara lima unsur pokok yang disebut dengan *al-kulliyat al-khams*, secara umum manusia diwajibkan untuk menghormati hak seseorang dengan tidak merampas dan menghalanginya, dan secara khusus pemilik hak diwajibkan untuk menggunakannya tanpa mengganggu hak orang lain, sehingga dengan memutuskan tali perkawinan antara Pemohon dan Termohon sudah merupakan salah satu maksud/tujuan hukum (*Maqasid al-Syari'ah*) di dalam hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah (broken marriage) sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundangan seperti tersebut di atas, oleh karena itu Permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka berdasarkan Pasal 149 R.Bg. permohonan Pemohon dapat dikabulkan secara verstek dan selanjutnya dinyatakan dalam amar putusan ini;

Hal. 15 dari 17 hal. Putusan PA. Ende Nomor 36/Pdt.G/2024/PA.Ed



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ditemukan fakta dalam persidangan, antara Pemohon dan Termohon pernah hidup rukun dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan tidak ditemukan fakta hukum bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak kepada Termohon ini untuk yang ketiga kalinya, maka berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, Hakim tunggal memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Ende dan selanjutnya akan dinyatakan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 3, memohon kepada Pengadilan Agama Ende untuk membebaskan biaya perkara kepada Pemohon menurut hukum yang berlaku, maka Hakim tunggal mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon termasuk dalam lingkup perkara bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan segala ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Ende;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah).

Hal. 16 dari 17 hal. Putusan PA. Ende Nomor 36/Pdt.G/2024/PA.Ed

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 24 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Awal 1446 Hijriyah oleh **Nasruddin, S.H.I.**, sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Ende berdasarkan Surat Izin dari Ketua Mahkamah Agung Nomor 212/KMA/HK.05/7/2019, putusan tersebut diucapkan secara elektronik dengan mengunggah salinan putusan ke dalam Sistem Informasi Pengadilan Agama Ende pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan dibantu oleh **Markipial, S.Ag.,M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon secara elektronik tanpa hadirnya Termohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Markipial, S.Ag.,M.H.

Nasruddin, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 240.000,00 |
| 4. PNBP Panggilan | : Rp. 20.000,00 |
| 5. Redaksi | : Rp. 10.000,00 |
| 6. Materai | : Rp. 10.000,00 |

Jumlah Rp. 360.000,00

(tiga ratus enam puluh ribu rupiah)

Hal. 17 dari 17 hal. Putusan PA. Ende Nomor 36/Pdt.G/2024/PA.Ed

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)